

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM
LINGKUP RUMAH TANGGA**

(Studi Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN.Pwd)

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:

Ade Widya Oktavianty

NIM: 30302200026

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2025

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM
LINGKUP RUMAH TANGGA**

(Studi Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN.Pwd)



Diajukan oleh:

Ade Widya Oktavianty

NIM: 30302200026

Pada tanggal,

Telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:

Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H.

NIDN. 0121117801

HALAMAN PENGESAHAN
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM
LINGKUP RUMAH TANGGA

(Studi Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN.Pwd)

Dipersiapkan dan Disusun Oleh:

Ade Widya Oktaviany

NIM: 30302200026

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada Tanggal: 2025

Ketua

Anggota

Anggota

Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H.

NIDN. 0121117801

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIK. 210.303.038

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ade Widya Oktavianty

NIM : 30302200026

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA (Studi Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN.Pwd)”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 2025

Yang Menyatakan,

Ade Widya Oktavianty

NIM: 30302200026

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ade Widya Oktavianty

NIM : 30302200026

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA (Studi Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN.Pwd)” dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 2025

Yang Menyatakan,

Ade Widya Oktavianty

NIM: 30302200026

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.”

— (QS Ali Imran :159)

“Mahkota seseorang adalah akal nya. Derajat seseorang adalah agamanya.

Sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya”

— (Ummar bin khatab)

“Tanpa Tindakan, pengetahuan tidak ada gunanya dan pengetahuan tanpa tindakan itu sia-sia.”

— (Abu Bakar Ash siddiq)

Allah mampu mengubah situasi paling terpuruk menjadi momen terbaik dihidupmu.

— (KH. Maimun Zubair)

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- ❖ Kedua Orang Tua
- ❖ Sahabat dan Teman-teman satu Angkatan Fakultas Hukum UNISSULA yang penulis banggakan
- ❖ Almamaterku UNISSULA

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb.

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah menentukan segala sesuatu berada di tangan-Nya, sehingga tidak ada setetes embun pun dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN.Pwd)”** yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan dan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan skripsi ini.

Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum(S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ibu Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H., dan Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program studi Sarjana Ilmu Hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Bapak Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
8. Bapak/Ibu Tim Penguji, atas kritik dan saran membangun yang telah mengasah dan menyempurnakan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
10. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
11. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2022, terima kasih atas kebersamaan dan semangat yang telah kita tunjukkan dalam menempuh perjalanan panjang ini. Setiap langkah yang kita ambil bersama menjadi kenangan berharga, dan semoga kita semua terus melangkah maju menuju kesuksesan yang telah kita impikan.

12. Terakhir, untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas doa, dukungan, masukan, dan motivasinya. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis berharap atas saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca.

Akhir kata, penulis mengharapakan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan yang membutuhkan. Aamiin.

Semarang, 2025

Ade Widya Oktavianty



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
Abstrak	xii
<i>Abstract</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Terminologi	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban pidana	21
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	30
C. Tinjauan Umum tentang Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga.....	38
D. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Menurut Perspektif Islam	45
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Berdasarkan Putusan Nomor: 106/Pid.Sus/2019/PN.Pwd	53
B. Pertimbangan Hakim Dalam Mengadili Kasus Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Berdasarkan Putusan Nomor: 106/Pid.Sus/2019/PN.Pwd	67
BAB IV PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang masih banyak terjadi di tengah masyarakat Indonesia. Tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga, khususnya yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau anak dalam relasi keluarga, sering kali menimbulkan dampak serius baik secara fisik maupun psikologis terhadap korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam kasus tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah terbukti secara sah dan meyakinkan di hadapan persidangan. Hakim menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan alat bukti, keterangan saksi, dan pengakuan terdakwa, serta melihat dampak fisik dan psikis yang ditimbulkan kepada korban. Penjatuhan pidana juga memperhatikan asas keadilan, kemanusiaan, dan efek jera terhadap pelaku. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pemahaman hukum kepada masyarakat serta optimalisasi peran aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan rumah tangga secara tegas dan berkeadilan.

Kata kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Kekerasan Fisik, Rumah Tangga, Putusan Hakim, Undang-Undang PKDRT.*

Abstract

Domestic violence (KDRT) is a form of human rights violations that still occur in Indonesia. Criminal acts of physical violence in the household, especially those committed by husbands against wives or children in family relationships, often have a serious impact both physically and psychologically on the victim. This study aims to examine criminal liability for perpetrators of physical violence crimes within the domestic scope and analyze the judge's considerations in imposing a verdict in the case.

This study uses a normative juridical approach with descriptive-analytical research specifications. Data was obtained through literature studies of relevant laws and regulations, doctrines, and court decisions. This study aims to determine criminal liability for perpetrators of physical violence crimes within the scope of the household and the judge's considerations in imposing the verdict.

The results of the study show that the elements of physical violence in the domestic sphere as stipulated in Article 44 paragraph (1) of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence have been legally and convincingly proven before the court. The judge made the verdict by considering the evidence, witness statements, and the defendant's confession, as well as looking at the physical and psychological impact caused to the victim. The imposition of penalties also pays attention to the principles of justice, humanity, and the deterrent effect on the perpetrator. This study recommends strengthening legal understanding to the community and optimizing the role of law enforcement officials in handling domestic violence cases in a firm and fair manner.

Keywords: Criminal Liability, Physical Violence, Household, Judge's Decision, PKDRT Law.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan suatu konsep yang bersifat abstrak, tidak dapat dilihat maupun disentuh secara fisik. Ia hadir sebagai seperangkat norma atau aturan yang bersifat mengikat dan memaksa, yang bertujuan untuk mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Aturan-aturan ini disusun dan ditetapkan oleh lembaga resmi negara serta disertai dengan sanksi tegas bagi siapa pun yang melanggarnya. Sebagai sistem yang mengatur tata tertib sosial, hukum berperan penting dalam memberikan pedoman perilaku yang dapat diterima oleh masyarakat. Melalui fungsi pengendalian sosialnya, hukum berusaha mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang menyimpang, sehingga tercipta ketertiban, keadilan, dan stabilitas dalam kehidupan bersama.¹

Keluarga merupakan sebuah tatanan atau jaringan kehidupan yang terjalin melalui interaksi manusia, yang meskipun terkadang berkurang, terbukti mampu melestarikan keturunan dan membentuk suatu unit keluarga. Keluarga bukan sekadar tempat tinggal, melainkan rumah adalah ruang yang memberikan rasa aman untuk menenangkan pikiran, tempat untuk berlatih dan beradaptasi, serta benteng yang menopang kehidupan keluarga.²

Rumah adalah tempat yang nyaman bagi setiap orang yang

¹ Setiyawati, S., & Arifullah, A. Legal Protection for Child Victims of the Crime of Rape in Decision Number 239/PID. SUS/2022/PN. CLP. *Ratio Legis Journal*, 2(3), 1408-1415. DOI: <http://dx.doi.org/10.30659/sanlar.4.2.446-455>

² Sidi Nazar Bakry, 1993, *Kunci keutuhan Rumah tangga*, pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, hlm. 26

mendambakan kebahagiaan, kedamaian, dan ketenangan. Kehidupan yang cukup, di mana setiap individu memiliki keluarga, bukan semata-mata karena naluri atau karakter, melainkan karena kebutuhan akan kehidupan yang saling terhubung. Agama pun mendorong manusia untuk menikah ketika saatnya tiba. Dengan demikian, sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan pembentukan keluarga untuk menjalani kehidupan yang harmonis.³

Keluarga adalah tempat yang memberikan rasa aman untuk menenangkan jiwa. Jika setiap orang menyadari pentingnya hal ini dan terdorong untuk membangun sebuah keluarga, maka harapan untuk terciptanya perdamaian di masyarakat di masa depan akan semakin nyata. Perdamaian masyarakat ini menjadi modal utama dalam membangun masyarakat yang beradab di bawah naungan negara. Setiap individu yang menikah umumnya mendambakan kehidupan yang harmonis. Namun, kenyataannya, kehidupan pernikahan sering kali tidak berjalan sesuai harapan. Ketika masalah muncul, banyak yang menyelesaikannya dengan cara yang tidak pantas, seperti kekerasan. Terkadang, dalam sebuah keluarga, suami yang seharusnya menjadi kepala rumah tangga justru bertindak sewenang-wenang terhadap istri. Kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan fisik terhadap istri, meliputi setiap tindakan yang menimbulkan rasa sakit, cedera, luka, cacat pada tubuh, atau bahkan menyebabkan kematian.⁴

³ *Ibid.* hlm. 28.

⁴ Fathul Djannah, 2003, Kekerasan terhadap istri, Lkis Pelangi Aksara, Jogjakarta, hlm. 130

Pengertian rumah tangga sering kali merujuk pada istilah keluarga. Dalam Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, keluarga didefinisikan sebagai mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan.

Perempuan sebagai ibu bangsa merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa yang harus dilindungi dan dihormati, serta dijaga kehormatan, martabat, dan harga dirinya secara adil dan proporsional, baik dari segi hukum, ekonomi, politik, sosial, maupun budaya.⁵ Di Indonesia, hal ini tercantum dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dengan tegas menyatakan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama. Penegasan ini menegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan akan mendapatkan perlakuan yang setara. Selain itu, hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan tidak dibedakan. Oleh karena itu, segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan seharusnya dihapuskan. Hal ini juga tercantum dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.

Dalam kehidupan sehari-hari, seorang perempuan, baik sebagai istri maupun ibu, memegang peranan yang sangat penting, yaitu menanamkan nilai-nilai dasar kemasyarakatan atau nilai-nilai sosial budaya, termasuk norma-norma hukum yang berlaku dan yang menyangkut berbagai aspek

⁵ Lilah Bidja, 2016, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Suami Terhadap Istri Dan Anak, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 4 No.1, hlm. 1

kehidupan bersama.⁶ Korban kekerasan dalam rumah tangga, yang sebagian besar adalah perempuan (istri) dan anak-anak, harus mendapatkan perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar dapat terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.⁷

Tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) umumnya melibatkan pelaku dan korban yang merupakan anggota keluarga dalam suatu rumah tangga. Kekerasan ini dapat menimpa siapa saja, tanpa memandang kelas, status sosial, tingkat pendidikan, atau suku. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 secara khusus mengatur tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan memberikan sanksi yang jelas serta tegas terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Namun, persoalan ekonomi, sosial, dan politik sering kali dapat memicu perilaku buruk yang merugikan. Masalah Kekerasan dalam Rumah Tangga ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga menjadi masalah global yang sering kali melanggar hak asasi manusia (HAM) di hampir setiap negara di dunia.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan tindakan yang dilakukan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mendefinisikan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai segala Tindakan yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan dalam bentuk

⁶ *Ibid.*

⁷ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Pers Indonesia Jakarta, 2011, hlm. 27.

KDRT baik fisik, seksual, psikis, atau penelantaran terhadap seseorang, terutama perempuan, dalam lingkup rumah tangga.

Arah pembentukan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) berangkat dari asas bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945.⁸

Berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga, Tidak seperti tindak pidana lainnya, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini memiliki kekhususan. Kekhususan ini ditunjukkan dengan tipologi pelaku dan korban yang sama, dengan frekuensi jumlah tindak pidana kekerasan yang terjadi bukan hanya satu kali dilakukan, namun berulang-ulang.

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari kekerasan fisik atau penganiayaan, eksploitasi, penelantaran, hingga kekerasan seksual yang dialami oleh istri, suami, anak-anak, atau pekerja rumah tangga (PRT). Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga, baik yang dilaporkan maupun tidak, sering kali kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Kekerasan terhadap perempuan pada dasarnya merupakan bentuk diskriminasi dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang paling mendasar, yaitu hak untuk hidup dengan rasa aman dan bebas dari ancaman atau ketakutan.⁹

⁸ Moerti Hadiati Soersono, 2010, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis- Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

⁹ Emei Dwinanarhati Setiamandani dan Agung Suprojo, 2018, Tinjauan Yuridis Terhadap Uu Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Reformasi*, UNITRI, Malang, Vol. 8, No. 1, hlm. 37.
DOI: 10.33366/RFR.V8I1.924

Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi di berbagai lapisan sosial masyarakat, tanpa memandang latar belakang pendidikan. Kekerasan ini tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi atau tingkat pendidikan seseorang, tetapi lebih dipengaruhi oleh ketidaksetaraan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Pembagian peran sosial antara laki-laki dan perempuan sering kali menyebabkan ketidakseimbangan posisi dan ketidakadilan terhadap perempuan.¹⁰

Terkait dengan kekerasan terhadap perempuan, salah satu bentuk kekerasan sering terjadi dalam lingkungan rumah tangga.¹¹ Fakta menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan memberikan dampak negatif yang signifikan bagi korban. Belakangan ini, kekerasan dalam masyarakat, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, tampak semakin meningkat. Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) semakin banyak terjadi, sementara sistem hukum di Indonesia masih belum sepenuhnya menjamin perlindungan yang memadai bagi korban kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Hal ini menunjukkan bahwa institusi perkawinan belum menjadi tempat yang aman bagi korban kekerasan, banyak di antara mereka yang mencari jalan keluar melalui perceraian sebagai cara untuk menghindari kekerasan yang dialami. Di antara berbagai jenis kekerasan, kekerasan terhadap perempuan mendapatkan perhatian besar karena sifat dan

¹⁰ Moerti Hadiati Soersono, 2010, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis- Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4.

¹¹ Ratna Batara Munti, 2000, *Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas, Kelemahan aturan, Proses Hukum serta Strategis Menggapai Keadilan dalam Masyarakat yang Tengah Berubah*, Pasca Wanita UI, Jakarta, hlm. 337.

dampaknya yang luas, baik bagi kehidupan perempuan khususnya maupun masyarakat secara umum. Kekerasan terhadap perempuan ini memiliki akar yang dalam dalam faktor budaya yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak setara dengan laki-laki.

Fenomena ini diakui oleh masyarakat internasional, seperti yang tercantum dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan. Dalam deklarasi tersebut disebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan manifestasi dari ketimpangan historis dalam hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Ketimpangan ini menyebabkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan oleh laki-laki, yang pada gilirannya menghambat kemajuan perempuan. Kekerasan terhadap perempuan menjadi salah satu mekanisme sosial yang penting, yang memposisikan perempuan dalam keadaan subordinasi dibandingkan dengan laki-laki.¹²

Bentuk-bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, tercantum dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9, yaitu :

1. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6).
2. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7).

¹² Moerti Hadiati Soeroso, *Op. Cit.* hlm. 7.

3. Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Selain itu juga berarti pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu (Pasal 8).
4. Penelantaran rumah tangga juga dimasukkan dalam pengertian kekerasan, karena setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan penghidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran tersebut juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut (Pasal 9).

Selain pentingnya penerapan perlindungan sementara dan penetapan perlindungan jangka panjang, siklus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga perlu dihentikan melalui pemberdayaan korban, khususnya pemberdayaan perempuan, sehingga tercipta komunikasi yang baik antara pasangan dengan kesadaran akan persamaan hak dan kewajiban. Implementasi yang optimal dari peraturan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) tidak terletak pada banyaknya kasus pidana yang diproses di pengadilan hingga berujung pada perceraian. Tujuan pemidanaan seharusnya mengacu pada prinsip dan tujuan pembentukan undang-undang tersebut, yaitu untuk menghormati hak asasi manusia, keadilan, kesetaraan

gender, non-diskriminasi, dan perlindungan terhadap korban. Lebih jauh lagi, hal ini kembali kepada keyakinan akan tujuan pernikahan, yang diharapkan dapat membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan abadi berdasarkan kesatuan yang Maha Esa.¹³

Menurut penulis, penelitian dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga”** adalah topik yang penting dan relevan, terutama dalam konteks tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Dalam penelitian ini, akan menjelajahi berbagai aspek, seperti penegakan hukum dan pertimbangan hakim dalam mengadili tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah yang dapat disusun adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga berdasarkan putusan nomor: 106/Pid.Sus/2019/PN.Pwd?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengadili kasus tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga berdasarkan putusan nomor: 106/Pid.Sus/2019/PN.Pwd?

¹³ Aroma Elmina Martha, 2012, *Perempuan dan Kekerasan Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 203.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang ada, tujuan dari skripsi ini dapat diformulasikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga berdasarkan putusan nomor: 106/Pid.Sus/2019/PN.Pwd
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengadili kasus tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga berdasarkan putusan nomor: 106/Pid.Sus/2019/PN.Pwd

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai sumbangan pemikiran guna pengembangan ilmu hukum baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan sumbangan teoritis bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya hukum pidana, terutama di bidang pengetahuan mengenai penegakan hukum dalam tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.
- c. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S-1).

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah

Bagi pemerintah, diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada Lembaga-lembaga terkait baik eksekutif maupun

legislatif dalam bidang pengetahuan mengenai penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada Masyarakat mengenai perkara tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

c. Bagi Mahasiswa

Menambah pengalaman dan pengetahuan sehingga nantinya dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

E. Terminologi

1. Tinjauan Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tinjauan diartikan sebagai proses mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), serta pandangan atau pendapat setelah melakukan penyelidikan atau pembelajaran.¹⁴ Sementara itu, menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch*, yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.¹⁵ Dari sini, dapat disimpulkan bahwa tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa, dan memberikan pandangan atau pendapat dari perspektif hukum.

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1470.

¹⁵ M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, hlm. 651.

Tinjauan juga dapat dipahami sebagai proses merangkum sejumlah data yang masih mentah, kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen yang relevan, dan mengaitkan data tersebut untuk menjawab permasalahan yang ada. Tinjauan merupakan upaya untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari, diterjemahkan, dan memiliki makna.¹⁶

Tinjauan yuridis adalah proses untuk menganalisis dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan guna dikaji lebih mendalam, kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum, serta norma hukum yang berlaku sebagai solusi atas permasalahan tersebut.¹⁷

2. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris, pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility* atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut masalah hukum, tetapi juga melibatkan nilai-nilai moral atau kesusilaan yang diterima oleh masyarakat atau kelompok-kelompok dalam komunitas. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pertanggungjawaban pidana tercapai dengan cara yang menjunjung tinggi keadilan.¹⁸ Pertanggungjawaban pidana adalah proses untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat dimintai

¹⁶ Surayin, 2005, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, hlm. 10

¹⁷ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm.83-88

¹⁸ Hanafi, Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cet. pertama, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 16

pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah dilakukan. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana berfungsi untuk menentukan apakah seseorang tersebut akan dibebaskan atau dijatuhi pidana.

3. Pelaku

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.

4. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Belanda dikenal dengan sebutan *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Secara harfiah, kata "straf" berarti pidana, *baar* berarti dapat atau boleh, dan "feit" berarti perbuatan. Dalam konteks istilah *strafbaar feit* secara keseluruhan, ternyata kata *straf* juga diterjemahkan dengan kata hukum. Menurut Indiyanto Seno Adji, tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan

melibatkan suatu kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pelakunya atas perbuatannya.¹⁹

5. Kekerasan Fisik

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Kekerasan fisik didefinisikan sebagai setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.

6. Tindak Pidana Kekerasan Fisik

Tindak pidana kekerasan fisik adalah perbuatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang dengan cara menggunakan kekuatan fisik untuk menyakiti, melukai, atau merusak tubuh orang lain, yang menyebabkan cedera atau rasa sakit pada korban. Tindak pidana ini dapat melibatkan berbagai bentuk kekerasan, seperti memukul, menendang, menggigit, atau menggunakan benda berbahaya yang dapat menyebabkan cedera fisik pada korban.²⁰

7. Rumah Tangga

Rumah tangga merupakan kelompok dasar yang sangat penting dalam masyarakat. Rumah tangga terbentuk dari hubungan antara laki-laki dan perempuan, yang bergantung pada komitmen tertentu dan melalui

¹⁹ Indriyanto Seno Adji, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, hlm.155

²⁰ <https://geograf.id/jelaskan/pengertian-kekerasan-fisik/> diakses pada tanggal 15 Maret 2025 pukul 22.55 WIB

proses yang memerlukan waktu. Secara murni, rumah tangga dapat dipahami sebagai kelompok sosial yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak.²¹

F. Metode Penelitian

Penelitian dalam bidang hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran khusus, yang bertujuan untuk menganalisis satu atau beberapa fenomena hukum. Jenis penelitian ini masuk dalam kategori penelitian hukum non-doktrinal.²² Salah satu bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian diagnostik, yang bertujuan untuk mengungkapkan penyebab terjadinya suatu fenomena hukum atau beberapa fenomena sejenis. Penelitian ini memiliki sifat deskriptif, dengan fokus pada pengumpulan data yang sangat rinci tentang manusia, situasi, atau fenomena terkait.²³

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif, yang tidak bergantung pada statistik tetapi lebih berfokus pada pengumpulan data, analisis, dan interpretasi. Pendekatan kualitatif ini biasanya terkait dengan isu-isu sosial dan manusia yang bersifat lintas disiplin, menggunakan beragam metode, bersifat naturalistik, dan mengedepankan interpretasi. Penelitian kualitatif ini berusaha

²¹ Hartoni, 1990, *Ilmu Sosial Dasar*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 79

²² Suteki & Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Rajawali Press, Depok, hlm. 11.

²³ <https://www.gramedia.com/products/penelitian-diagnostik-dan-prognostik>
diakses pada tanggal 9 Maret 2025 pukul 22.51 WIB

memahami masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan realitas yang holistik, kompleks, dan rinci.²⁴

Penelitian ini juga mencakup konsep hukum kelima, yang mengacu pada makna simbolis atau isyarat yang muncul dalam interaksi antara individu dalam masyarakat (pendekatan post-structuralism). Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder dan data tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen, sedangkan teknik analisis data melibatkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan.²⁵

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan penelitian hukum yang memandang hukum sebagai suatu sistem norma. Sistem norma yang dimaksud mencakup asas-asas, norma, kaidah-kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin hukum.²⁶ Pendekatan ini juga dikenal sebagai pendekatan kepustakaan, yang melibatkan studi terhadap buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan topik penelitian.

2. Spesifikasi Penelitian

²⁴ Albi Anggito dan Johan Setiawan, 2018, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Jejak, Jawa Barat, hlm. 9.

²⁵ <https://itbox.id/blog/data-primer-adalah/> diakses pada tanggal 9 Maret 2025 pukul 23.01 WIB

²⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet. Ke-1 Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.153

Penulis melakukan penelitian yang termasuk dalam kategori Deskriptif Analitis, yang berfokus pada masalah yang menggambarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam teori hukum dan peraturan perundang-undangan, termasuk objek penelitian. Selanjutnya, penulis melakukan analisis terhadap peraturan tersebut untuk mencari jawaban atas permasalahan yang diajukan. Dalam hal ini, penelitian berfokus pada analisis yuridis terhadap putusan hakim dalam perkara tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga di Pengadilan Negeri Purwodadi.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder.

a. Data sekunder, yaitu data kepustakaan diperoleh dari buku-buku referensi, makalah, peraturan perundang-undangan, laporan penelitian, jurnal, dokumen-dokumen, dan arsip serta artikel dari internet yang terkait dengan penelitian ini. Data sekunder diklasifikasikan menjadi:

1) Bahan hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, dimana mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yang berupa peraturan perundang undangan dan putusan pengadilan.²⁷

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.141.

- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga;
 - f) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pernikahan;
 - g) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - h) Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN.Pwd.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yakni studi pustaka terhadap buku-buku referensi, majalah, makalah, laporan penelitian, jurnal, dokumendokumen, lokakarya dan seminar yang ada relevansinya.²⁸
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikaan petunjuk maupun menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

²⁸ Marjan Miharja, 2023, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Cendekia Press, Bandung, hlm. 20.

Penulis mencari referensi yang mendukung dan berkaitan dengan isi penelitian ini dengan membaca berbagai sumber bacaan yang berasal dari buku, pendapat para sarjana, website, atau artikel yang diperoleh melalui internet yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.²⁹

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik *coding*, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.³⁰

G. Sistematika Penulisan

Struktur penulisan dalam karya ilmiah berbentuk skripsi ini dirancang dengan tujuan mempermudah baik penulis maupun pembaca. Skripsi ini dibagi menjadi empat bab yang meliputi:

BAB I: Pendahuluan

²⁹ Mukti Fajar dan Yulianto, *Op.Cit.*, hlm.183

³⁰ *Ibid.*

Dalam bab ini akan membahas latar belakang masalah yang menjadi motivasi penulis untuk memilih topik ini sebagai fokus karya ilmiah, perumusan permasalahan yang akan dijelaskan, tujuan dari penelitian ini, relevansi hasil penelitian, terminologi yang digunakan, metode penelitian yang digunakan, dan struktur keseluruhan penulisan. Skripsi ini diharapkan dapat diterima dan memberikan manfaat kepada semua pihak yang membacanya.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Bab ini merupakan uraian tinjauan pustaka yang meliputi tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, tinjauan tentang kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif Islam.

BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menyajikan data hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan pertimbangan hakim dalam mengadili tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan putusan nomor 106/Pid.Sus/2019/PN.Pwd.

BAB IV: Penutup

Bagian ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan diskusi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selain itu, dalam bab ini terdapat saran-saran yang merupakan kontribusi pemikiran dari

penulis yang dianggap perlu untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti keadaan wajib menanggung atau memikul segala sesuatu apabila terjadi suatu hal seperti boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan lain lain. Sedangkan yang dimaksud dengan Pertanggungjawaban adalah perbuatan bertanggungjawab atas suatu hal yang dilakukan. Dalam Bahasa Inggris, Pertanggungjawaban Pidana (*toareken-baarheid*) disebut sebagai *criminal liability* yang memiliki definisi kewajiban suatu individu/kelompok untuk bertanggungjawab terhadap suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana dan merugikan bagi orang lain. Suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana dan harus dipertanggungjawabkan apabila telah memenuhi 2 (dua) hal, yaitu:

- a. *Mens rea*, yaitu sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan pidana. *Mens rea* mencakup unsur-unsur pembuat tindak pidana yaitu

sikap batin yang disebut dengan unsur subyektif suatu tindak pidana atau keadaan psikis pembuat.

- b. *Actus reus*, yaitu esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan hukum (*unlawfull act*) yang dilakukan. *Actus reus* sendiri merupakan perbuatan yang dihasilkan dari *mens rea*.

Menurut Roeslan Shaleh, pertanggungjawaban pidana merupakan proses dialihkannya celaan secara objektif terhadap suatu perbuatan pidana kepada pelakunya, dengan syarat bahwa secara subjektif pelaku memenuhi kriteria untuk dapat dikenai pidana atas perbuatan tersebut.³¹ Ia menjelaskan bahwa dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, yakni prinsip bahwa suatu perbuatan baru dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila telah ditentukan sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, dasar untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku adalah asas kesalahan, yang menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dikenai pidana apabila terbukti bersalah dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Dengan demikian, penerapan pertanggungjawaban pidana hanya dimungkinkan apabila terdapat kesalahan pada diri pelaku.³²

Sementara itu, menurut Pompe, pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan kemampuan berpikir pelaku, yakni kapasitas individu untuk mengendalikan pikirannya serta menentukan kehendaknya secara sadar.

³¹ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, Hlm. 80.

³² *Ibid.*

Dalam hal ini, pelaku harus mampu memahami makna dan konsekuensi dari perilakunya, serta memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan berdasarkan penilaian terhadap makna dan akibat dari perbuatannya tersebut. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya kesadaran dan kebebasan kehendak dalam diri pelaku.³³

Tidak setiap individu yang melakukan suatu tindak kejahatan dapat secara otomatis dijatuhi hukuman pidana. Hal ini disebabkan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf, yaitu kondisi-kondisi tertentu yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Secara umum, dasar penghapusan pidana terbagi menjadi dua kategori, yaitu:³⁴

a. Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf mengacu pada keadaan yang menyebabkan pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, meskipun perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Dalam konteks ini, perbuatan tersebut tidak lagi dipandang sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum karena keadaan khusus yang menyertainya. Alasan ini bersifat subjektif, karena berkaitan dengan kondisi psikologis atau keadaan batin pelaku sebelum atau pada saat melakukan perbuatan pidana.

Adapun jenis-jenis alasan pemaaf menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sebagai berikut:³⁵

³³ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, Hlm. 85.

³⁴ *Ibid.* hlm. 34.

³⁵ Doddy Mekanoneng, 2016, Cacat Kejiwaan sebagai Alasan Penghapus Pidana, *Lex Crimen*, Vol. V, No. 4, Hlm. 132-133.

1) Ketidakmampuan Bertanggung Jawab

Diatur dalam Pasal 44 KUHP, yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila perbuatan yang dilakukannya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena gangguan jiwa atau kelainan dalam pertumbuhan mental. Dalam hal demikian, hakim dapat memerintahkan agar pelaku dirawat di rumah sakit jiwa selama maksimal satu tahun sebagai masa percobaan.

2) Daya Paksa (Overmacht)

Diatur dalam Pasal 48 KUHP, yang menyebutkan bahwa pelaku tidak dapat dijatuhi pidana apabila tindakannya dilakukan karena pengaruh daya paksa yang tidak dapat dilawan.

3) Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP, jika pelaku melakukan pembelaan diri yang berlebihan akibat keguncangan jiwa yang hebat yang ditimbulkan oleh adanya serangan atau ancaman serangan, maka pelaku tidak dapat dikenai pidana.

4) Menjalankan Perintah Jabatan Tanpa Wewenang

Tertuang dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP, pelaku tidak dapat dipidana apabila melaksanakan perintah jabatan yang ternyata tidak sah, asalkan pelaku bertindak dengan itikad baik dan beranggapan bahwa perintah tersebut dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, serta pelaksanaan perintah tersebut berada dalam lingkup tugasnya.

b. Alasan Pembena

Alasan pembena adalah dasar penghapusan pidana yang menyebabkan suatu perbuatan yang secara formil memenuhi unsur-unsur tindak pidana tidak lagi dianggap sebagai perbuatan yang melawan hukum. Berbeda dengan alasan pemaaf yang bersifat subjektif, alasan pembena bersifat objektif, karena berkaitan dengan keadaan atau situasi eksternal yang membuat perbuatan tersebut dapat diterima atau dibenarkan secara hukum.

Dalam KUHP, beberapa bentuk alasan pembena yang diakui antara lain:³⁶

1) Pembelaan Terpaksa (Noodweer)

Diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila melakukan perbuatan pidana dalam rangka pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan, kesusilaan, atau harta benda, dari suatu serangan atau ancaman serangan yang bersifat melawan hukum dan mengancam secara langsung.

2) Melaksanakan Perintah Jabatan yang Sah

Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) KUHP, perbuatan yang dilakukan dalam rangka menjalankan perintah jabatan yang sah tidak dapat dipidana. Dalam hal ini, pelaku bertindak atas dasar

³⁶ Schaffmeister D, Keijzer N, PH E. Sutorius, 2007, Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 139- 140.

kewajiban yang diatur oleh hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu tindakannya dibenarkan secara hukum.

3) Keadaan Darurat (Noodtoestand) *(tidak diatur secara eksplisit dalam KUHP tetapi dikenal dalam doktrin hukum pidana)*

Keadaan darurat adalah situasi luar biasa di mana pelaku terpaksa memilih melakukan suatu perbuatan yang secara normal dilarang demi menghindari bahaya yang lebih besar. Dalam kondisi seperti ini, hukum membenarkan perbuatan tersebut karena dianggap sebagai bentuk kepatutan atau necessity.

Dengan adanya alasan pembeda dan pemaaf ini, hukum pidana memberikan ruang bagi pertimbangan keadilan dan kemanusiaan, sehingga penerapan pidana tidak bersifat kaku, melainkan disesuaikan dengan konteks perbuatan dan kondisi pelaku.

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Sudarto, agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi. Unsur-unsur ini menjadi dasar untuk menilai apakah pelaku tindak pidana layak dikenai sanksi pidana berdasarkan hukum yang berlaku.

a. Adanya Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Pelaku

Unsur pertama adalah adanya suatu perbuatan yang memenuhi rumusan delik dalam undang-undang pidana. Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang dirumuskan secara eksplisit dalam

peraturan perundang-undangan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Namun, keberadaan tindak pidana saja tidak cukup; pelaku hanya dapat dipidana apabila terdapat kesalahan dalam perbuatannya.

Prinsip ini selaras dengan Asas Legalitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan:

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.”

Dengan demikian, seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak terbukti telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sebelum perbuatan itu dilakukan.

b. Adanya Unsur Kesalahan: Kesengajaan atau Kealpaan

Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya unsur kesalahan, yang dapat berupa kesengajaan (*opzet*) atau kealpaan (*culpa*). Tanpa kesalahan, seseorang tidak dapat dikenai pidana atas perbuatannya.

1) Kesengajaan (*Opzet*)

Kesengajaan terjadi apabila pelaku secara sadar menghendaki dan mengetahui akibat dari tindakannya. Bentuk-bentuk kesengajaan mencakup:

- a) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu pelaku secara sadar bertujuan melakukan perbuatan dan menginginkan akibat yang timbul.
- b) Kesengajaan dengan kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) yaitu pelaku tidak secara langsung menghendaki akibat, namun mengetahui bahwa akibat tersebut pasti akan terjadi.
- c) Kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu pelaku menyadari kemungkinan timbulnya akibat dari perbuatannya, namun tetap melanjutkan tindakan tersebut.

2) Kealpaan (*Culpa*)

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang disebabkan oleh kurangnya kehati-hatian sehingga mengakibatkan terjadinya perbuatan pidana. Kealpaan dibagi menjadi dua:

- a) Kealpaan sadar (*bewuste culpa*) yaitu pelaku menyadari kemungkinan timbulnya akibat yang dilarang, tetapi tetap melakukan tindakan dengan harapan akibat tersebut tidak akan terjadi.
- b) Kealpaan tidak sadar (*onbewuste culpa*) yaitu pelaku tidak menyadari potensi timbulnya akibat, padahal menurut hukum, ia seharusnya dapat memperkirakan hal tersebut.

3) Adanya Kemampuan Bertanggung Jawab

Kemampuan bertanggung jawab mengacu pada kondisi kejiwaan pelaku yang memungkinkan ia menyadari sifat

perbuatannya serta kemampuan untuk menentukan kehendaknya. Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab jika memiliki akal sehat dan dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang oleh hukum.

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, kemampuan bertanggung jawab mencakup dua aspek utama:

- a) Keadaan Jiwa yang Normal, yang ditunjukkan dengan tidak terganggu oleh penyakit jiwa, baik sementara maupun permanen; tidak mengalami cacat perkembangan mental; tidak berada dalam kondisi kehilangan kesadaran, seperti karena amarah yang meledak-ledak, hipnotis, kejang-kejang, mimpi, dan lain sebagainya.
 - b) Kemampuan Psikis, yang mencakup kesadaran akan hakikat perbuatannya; kemampuan untuk menentukan kehendak secara bebas; kemampuan memahami bahwa perbuatannya patut dicela secara hukum.
- 4) Tidak Adanya Alasan Pemaaf

Unsur terakhir adalah ketiadaan alasan pemaaf, yaitu keadaan yang secara hukum menghapuskan kesalahan dari pelaku sehingga ia tidak dapat dipidana. Alasan pemaaf bersifat subjektif dan berkaitan dengan kondisi internal pelaku pada saat melakukan tindak pidana. Alasan ini meliputi:

- a) Daya paksa relatif (*relatieve overmacht*) yaitu pelaku terpaksa melakukan perbuatan karena tekanan yang tidak dapat dihindari.
- b) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*) yaitu pelaku bertindak berlebihan dalam membela diri karena tekanan psikologis yang hebat.
- c) Pelaksanaan perintah jabatan yang tidak sah yaitu pelaku melaksanakan perintah jabatan yang ternyata tidak sah, namun ia melakukannya dengan itikad baik karena mengira perintah tersebut sah.

Apabila salah satu dari alasan pemaaf ini terbukti, maka meskipun unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi, pelaku tidak dapat dijatuhi pidana.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah "tindak pidana" berasal dari istilah dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*. Kata *strafbaar feit* terdiri dari tiga elemen, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* dapat diterjemahkan sebagai pidana atau hukuman, *baar* berarti dapat atau boleh, sementara *feit* diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan.³⁷

Tindak pidana adalah konsep dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat dipahami dari sudut pandang yuridis maupun kriminologis. Dalam pengertian yuridis normatif,

³⁷ Adami Chazawi, 2017, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, Hlm 69

kejahatan atau perbuatan jahat merupakan tindakan yang sesuai dengan yang tercantum secara abstrak dalam peraturan pidana.³⁸

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah tindakan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dengan ancaman sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.³⁹

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai tindak pidana seksual terhadap anak, penting untuk memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan tindak pidana itu sendiri. Istilah tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*. Meskipun istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, demikian pula dalam *WvS Hindia Belanda* (Nv.SNI), tidak ada penjelasan resmi mengenai makna dari *strafbaar feit* tersebut.

Para ahli hukum telah berusaha memberikan pengertian dan isi dari istilah tersebut. Namun, hingga saat ini, belum ada kesepakatan yang seragam mengenai rumusan ilmiah dari *strafbaar feit* itu sendiri. Pembentuk undang-undang di Indonesia telah menerjemahkan istilah *strafbaar feit* sebagai tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai makna dari istilah tersebut.⁴⁰

³⁸ Sudikno Mertokusumo, 2019, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, Hlm 10

³⁹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, Hlm 35

⁴⁰ *Ibid.*, Hlm 15

Istilah "tindak pidana" juga sering digunakan dalam perundang-undangan, meskipun kata "tindak" lebih singkat dibandingkan "perbuatan". Namun, "tindak" tidak merujuk pada hal yang abstrak seperti "perbuatan", melainkan lebih menggambarkan keadaan konkret, serupa dengan peristiwa. Perbedaannya, "tindak" merujuk pada kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik, atau sikap jasmani seseorang, yang lebih dikenal dalam istilah tindak-tanduk, tindakan, dan bertindak. Istilah "ditindak" juga sering digunakan belakangan ini.⁴¹

Pelaku tindak pidana adalah individu atau kelompok yang melakukan perbuatan atau tindak pidana tertentu, baik dengan unsur kesengajaan maupun ketidaksengajaan, seperti yang diatur oleh Undang-Undang. Hal ini termasuk perbuatan yang mungkin menimbulkan akibat yang tidak diinginkan, baik yang merupakan unsur objektif maupun subjektif, tanpa memperhatikan apakah perbuatan tersebut dilakukan berdasarkan keputusan sendiri atau karena dorongan pihak ketiga.⁴²

Orang yang dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam beberapa kategori, antara lain:⁴³

a. Orang yang melakukan (*dader plagen*)

Orang yang bertindak sendiri untuk mencapai tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana.

⁴¹ *Ibid.*, Hlm 60

⁴² Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung, Hlm 37

⁴³ *Ibid.*, Hlm 3

b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)

Dalam suatu tindak pidana, setidaknya diperlukan dua orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukannya. Jadi, pihak pertama tidak langsung melakukan tindak pidana, tetapi memanfaatkan bantuan pihak lain sebagai alat untuk melakukannya.

c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*)

Orang yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang lain. Dalam hal ini, setidaknya diperlukan dua orang untuk melakukan tindak pidana, yaitu *dader plagen* dan *mede plagen*.

d. Orang yang memanfaatkan atau menyalahgunakan jabatan

Orang yang memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja membujuk orang lain untuk melakukan tindak pidana.

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana terbagi menjadi dua jenis, yaitu:⁴⁴

- a. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang.
- b. Orang yang melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum, yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. Sehubungan dengan uraian di atas, penulis akan menguraikan unsur-unsur tindak pidana.

⁴⁴ *Ibid.*, Hlm 39

Unsur-unsur tindak pidana umumnya dibedakan menjadi dua kategori, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur-unsur subjektif merujuk pada unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berkaitan dengan dirinya, termasuk segala sesuatu yang ada dalam hatinya. Berikut adalah unsur-unsur subjektif dalam tindak pidana:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- b. Maksud atau voornemen, yang berkaitan dengan percobaan atau poging seperti yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk, misalnya dalam kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut atau *vrees*, seperti yang tercantum dalam rumusan tindak pidana dalam Pasal 308 KUHP.

Sementara itu, unsur-unsur objektif berkaitan dengan keadaan-keadaan yang mempengaruhi bagaimana tindakan pelaku dilakukan. Unsur-unsur objektif dalam tindak pidana adalah:⁴⁵

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- b. Kualitas pelaku, misalnya "keadaan sebagai pegawai negeri" dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau "keadaan sebagai

⁴⁵ Andi Munafri D. Mappatunru, 2023, *Hukum Acara Pidana*, Deepublish Digital, Yogyakarta, Hlm 96

pengurus atau komisaris suatu perseroan terbatas" dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

- c. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan yang menjadi penyebab dengan akibat yang timbul.

Penting untuk diingat bahwa unsur *wederrechtelijkheid* harus dianggap sebagai syarat yang terkandung dalam setiap rumusan delik, meskipun unsur ini telah secara tegas dinyatakan oleh pembentuk Undang-Undang sebagai bagian dari delik yang bersangkutan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu :⁴⁶

- a. Unsur Subyektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi:
 - 1) Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
 - 2) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
 - 3) Ada atau tidaknya perencanaan;

⁴⁶ Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 56.

b. Unsur Obyektif, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.

- 1) Memenuhi rumusan undang-undang;
- 2) Sifat melawan hukum;
- 3) Kualitas si pelaku;
- 4) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

3. Pengertian Sanksi Pidana

Secara umum, hukum pidana diciptakan untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dengan berbagai kepentingan dan kebutuhan, yang terkadang tidak hanya berbeda, tetapi juga bisa saling bertentangan. Dalam upaya memenuhi kebutuhan dan kepentingannya, manusia bertindak dan bersikap. Agar tindakan dan sikap tersebut tidak merugikan hak serta kepentingan orang lain, hukum menyediakan batasan-batasan tertentu, sehingga manusia tidak bisa bertindak semaunya dalam mencapai dan memenuhi kepentingannya.

Pada dasarnya, pidana hanyalah alat untuk mencapai tujuan pembedaan.⁴⁷ Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam Kamus Hukum, pidana diartikan sebagai hukuman.⁴⁸ Sejarah hukum pidana merupakan

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum pidana*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 98.

⁴⁸ Subekti dan Tjitrosoedibio, 1980, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 83.

sejarah dari pidana dan pembedaan, yang selalu terkait erat dengan masalah tindak pidana. Tindak pidana adalah masalah kemanusiaan dan sosial yang selalu dihadapi oleh setiap masyarakat. Di mana ada masyarakat, di sana ada tindak pidana. Tindak pidana selalu berkaitan dengan nilai, struktur, dan masyarakat. Meskipun manusia berusaha menghapusnya, tindak pidana tidak akan pernah hilang sepenuhnya; yang dapat dilakukan adalah menguranginya atau meminimalkan intensitasnya.

Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa tindak pidana tidak dapat dihapuskan dalam masyarakat, melainkan hanya dapat dikurangi sampai batas toleransi tertentu. Hal ini disebabkan karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi secara sempurna, dan kepentingan setiap individu cenderung berbeda, yang bisa menimbulkan pertentangan prinsipil. Namun, tindak pidana tidak bisa dibiarkan berkembang, karena dapat merusak dan mengganggu ketertiban sosial.

Oleh karena itu, sebelum menggunakan pidana sebagai alat atau sanksi, penting untuk memahami alat tersebut. Pemahaman terhadap pidana sebagai alat sangat penting untuk memastikan apakah tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan alat tersebut. Sanksi pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Dari segi filosofis, hukuman memiliki berbagai arti. R. Soesilo menggunakan istilah hukuman untuk menyebut pidana, dan ia merumuskan bahwa hukuman adalah perasaan tidak enak (sangsara) yang dijatuhkan oleh

hakim kepada orang yang melanggar hukum pidana.⁴⁹ Feurbach juga menyatakan bahwa hukuman harus dapat menakut-nakuti orang agar tidak melakukan perbuatan jahat.

C. Tinjauan Umum tentang Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga

1. Pengertian Kekerasan

Kekerasan dapat dimanifestasikan baik sebagai tindakan individual maupun kolektif, yang dikenal masing-masing sebagai kekerasan individu dan kekerasan kolektif. Kekerasan individu terjadi ketika pelaku bertindak sendiri, sementara kekerasan kolektif melibatkan kelompok atau institusi tertentu, seperti dalam kasus kekerasan berbasis gender yang dilembagakan dalam sistem sosial atau budaya.⁵⁰

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diartikan sebagai:

"Setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat atau dapat berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga."

⁴⁹ Soesilo, 2013, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia. Bogor, hlm. 135.

⁵⁰ Johan Galtung, 1969, Violence, Peace, and Peace Research, *Journal of Peace Research*, Vol. 6, No. 3, hlm. 167–191.

Definisi ini menekankan bahwa KDRT mencakup tidak hanya kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan dalam bentuk non-fisik seperti kekerasan psikologis, seksual, penelantaran, serta berbagai bentuk pemaksaan dan pelanggaran terhadap hak kebebasan pribadi yang terjadi dalam konteks rumah tangga.

2. Pengertian Lingkup Rumah Tangga

Ruang lingkup rumah tangga sebagai subjek hukum dalam konteks tindak pidana dan kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pertama, Pasal 356 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa yang termasuk dalam ruang lingkup rumah tangga antara lain: ayah atau ibu kandung yang sah, istri, dan anak. Pasal ini umumnya digunakan dalam konteks pemberatan pidana apabila tindak pidana dilakukan terhadap anggota keluarga inti.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) memberikan definisi yang lebih luas dan komprehensif mengenai siapa saja yang termasuk dalam lingkup rumah tangga. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU tersebut, lingkup rumah tangga mencakup:

- a. Suami, istri, dan anak;
- b. Orang-orang yang memiliki hubungan keluarga karena darah dan/atau perkawinan dengan suami, istri, atau anak sebagaimana disebut dalam poin (1), dan menetap dalam rumah tangga yang sama;

- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan tinggal menetap dalam rumah tangga tersebut.

Selanjutnya, dalam Pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa individu yang termasuk dalam kategori poin (3), yakni pekerja rumah tangga yang tinggal bersama, dianggap sebagai anggota keluarga selama ia berada dan menetap dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Dengan demikian, ruang lingkup rumah tangga menurut UU PKDRT tidak hanya terbatas pada hubungan darah atau perkawinan, tetapi juga mencakup relasi sosial dan hukum lainnya yang terbentuk karena tinggal bersama secara tetap dalam satu rumah tangga.

3. Jenis-Jenis Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) umumnya dilakukan oleh suami, sementara korbannya adalah istri dan anak-anak. KDRT dapat terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi. Masing-masing bentuk kekerasan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap korban, baik secara fisik maupun mental.

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik merupakan tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau luka pada tubuh korban. Bentuk kekerasan ini meliputi: menampar, memukul, menjambak rambut, menendang, menyundut dengan rokok, menyerang dengan benda tajam seperti pisau atau gunting, hingga tindakan ekstrem seperti pembakaran. Tindakan ini dapat menyebabkan cedera ringan hingga berat, bahkan kematian.

b. Kekerasan Psikologis

Kekerasan dalam bentuk ini mencakup tindakan atau ucapan yang merendahkan martabat korban secara mental dan emosional. Contohnya termasuk penghinaan verbal, komentar merendahkan, mengancam akan menceraikan atau mengembalikan istri ke rumah orang tuanya, serta pembatasan interaksi sosial seperti melarang mengunjungi keluarga atau teman. Efek dari kekerasan ini seringkali tidak tampak secara fisik, namun dapat menimbulkan trauma mendalam, depresi, dan kecemasan berkepanjangan.

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual dalam rumah tangga meliputi tindakan pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan, penuntutan aktivitas seksual yang merendahkan, serta eksploitasi seksual dalam bentuk lain. Tindakan ini tidak hanya melanggar integritas tubuh korban, tetapi juga hak atas otonomi seksualnya.

d. Kekerasan Ekonomi

Bentuk kekerasan ini terjadi ketika pelaku mengontrol atau membatasi akses korban terhadap sumber daya ekonomi. Contohnya termasuk tidak memberikan nafkah yang layak, melarang istri bekerja, atau justru mengeksploitasi hasil kerja istri untuk kepentingan pelaku.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menetapkan empat bentuk utama kekerasan yang diakui secara hukum, yaitu:

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik mencakup tindakan yang bertujuan untuk melukai, menyiksa, atau menganiaya seseorang dengan menggunakan anggota tubuh pelaku (seperti tangan atau kaki) atau alat lain. Bentuk-bentuk kekerasan fisik yang dialami perempuan antara lain: tamparan, pemukulan, penjiplakan, pendorongan secara kasar, penginjakan, pencekikan, pelemparan benda keras, penyiksaan dengan benda tajam seperti pisau, gunting, setrika, serta pembakaran. Tindakan tersebut dapat mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, luka berat, bahkan hingga kematian.

Ancaman pidana bagi pelaku kekerasan fisik diatur dalam Pasal 44 UU PKDRT sebagai berikut:

- 1) Pasal 44 Ayat (1): Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- 2) Pasal 44 Ayat (2): Jika mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- 3) Pasal 44 Ayat (3): Jika mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

- 4) Pasal 44 Ayat (4): Jika dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

b. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis adalah tindakan yang bertujuan merendahkan citra seseorang, baik melalui kata-kata maupun perbuatan yang menekan emosi korban. Bentuk-bentuk kekerasan psikis antara lain: ucapan menyakitkan, kata-kata kotor, bentakan, penghinaan, dan ancaman. Tindakan tersebut dapat mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Ancaman pidana bagi pelaku kekerasan psikis diatur dalam Pasal 45 UU PKDRT sebagai berikut:

- 1) Pasal 45 Ayat (1): Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
- 2) Pasal 45 Ayat (2): Jika dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Ancaman pidana bagi pelaku kekerasan seksual diatur dalam Pasal 46–48 UU PKDRT sebagai berikut:

- 1) Pasal 46: Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
- 2) Pasal 47: Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- 3) Pasal 48: Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur

atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

d. Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga adalah tindakan seseorang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

D. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Menurut Perspektif Islam

1. Pengertian Kekerasan Fisik dalam Perspektif Islam

Hukum Pidana Islam, yang dalam bahasa Arab dikenal sebagai *jarimah*, merujuk pada bentuk larangan syariat yang pelanggarannya dikenai sanksi oleh pembuat syariat, yaitu Allah SWT, melalui jenis hukuman tertentu seperti *hadd* dan *ta'zīr*. Dalam literatur fikih, para *fuqaha* sering menggunakan istilah *jināyah* untuk menggambarkan tindakan yang

Secara umum, Hukum Pidana Islam dapat dipahami sebagai seperangkat norma hukum yang bersumber dari syariat Islam dan mengatur perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan hak individu atas jiwa, tubuh, dan harta benda. Aturan-aturan ini berlaku bagi seluruh umat Islam atau bagi individu yang hidup dalam wilayah kekuasaan pemerintahan Islam, dengan syarat individu tersebut telah memenuhi kriteria *mukallaf*, yaitu memiliki tanggung jawab hukum menurut syariat.⁵²

فَالصَّالِحَاتُ ۚ الرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى الْيَسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ يُنْشَرُونَ ۚ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ ۚ فَإِنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنِ الْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ أَنْ تُكَلِّمَهُنَّ فَكَلِّمْنَ بَيْنَهُنَّ أَضْغَادَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ

⁵³ Abdul Qadir Audah di terjemahkan oleh Tim Tsalalisa - Bogor, 2014, *At-Tasyri al-jina I al Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad Iy (Ensiklopedia Hukum Pidana Islam)*, Kharisma Ilmu, Bogor, hlm. 177

*Ar-rijālu qawwāmuna 'alan-nisā'i bimā faḍḍalallāhu ba'dahum 'alā
ba'diw wa bimā anfaqu min amwālihim, faṣ-ṣāliḥātu qānitātun
ḥāfiẓātul lil-gaibi bimā ḥafizallāh, wallātī takhāfuna nusyūzahunna
fa'izūhunna wahjurūhunna fil-maḍāji'i waḍribūhunna, fa in aṭa'nakum
fa lā tabḡu 'alaihinna sabīlā, innallāha kāna 'aliyyang kabīrā*

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan,

karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki)

atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka

(laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka

perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat

kepada Allah dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada,

karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan

yang kamu khawatirkan nusyuz (membangkang), maka

nasihatilah mereka, pisahkan mereka di tempat tidur, dan

(kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaati

kamu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk

menyusahkan mereka. Sungguh, Allah Mahatinggi,

Mahabesar."

Ayat ini menegaskan tanggung jawab laki-laki sebagai pemimpin rumah tangga, serta memberikan panduan bertahap dalam menangani ketidaktaatan istri (*nusyuz*), dengan dimulai dari nasihat, pemisahan tempat tidur, hingga tindakan yang lebih tegas apabila diperlukan, selama dalam batas-batas yang ditetapkan syariat.

2. Sanksi Pelaku menurut Hukum Islam

Dalam sistem Hukum Pidana Islam, jenis hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak penganiayaan atau kekerasan ditentukan berdasarkan karakteristik perbuatan itu sendiri. Hukuman tersebut diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, dengan mempertimbangkan kaitan antara satu bentuk hukuman dengan bentuk lainnya. Adapun klasifikasi hukuman tersebut adalah sebagai berikut.⁵⁴

1. Klasifikasi Hukuman Berdasarkan Hubungan Fungsional Antar Jenis Hukuman

1) Hukuman Pokok (*al-‘uqūbāt al-aṣliyyah*)

Hukuman pokok adalah jenis hukuman utama yang ditetapkan secara langsung atas suatu tindak kejahatan. Contohnya adalah hukuman mati bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja. Hukuman ini bersifat pasti dan tidak boleh melebihi kadar pelanggaran yang dilakukan. Contoh lainnya adalah hukuman *qīṣāṣ* dalam kasus penghilangan anggota tubuh atau penganiayaan yang menimbulkan luka, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an Surah al-Mā'idah ayat 45 dan Surah al-Baqarah ayat 178, yang menekankan prinsip keadilan seimbang antara pelaku dan korban.

2) Hukuman Pengganti (*al-‘uqūbāt al-badīlah*)

Hukuman ini dikenakan apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena adanya halangan hukum, syariat, atau

⁵⁴ Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 66-67

pertimbangan lainnya. Misalnya, dalam kasus *jarīmah ḥadd* yang mengandung unsur ketidakjelasan atau *syubhat*, pelaku dapat dikenai hukuman *ta'zīr*. Contoh lain adalah hukuman diyat (tebusan) dalam kasus pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh keluarga korban. Menurut Ibnu Manzhur dalam *Lisān al-'Arab*, makna dasar dari *ta'zīr* adalah "pengajaran", yang bertujuan memberikan efek jera serta mencegah pelaku mengulangi tindak maksiat atau kejahatan serupa.⁵⁵

3) Hukuman Tambahan (*al-'uqūbāt al-taba'iyah*)

Hukuman tambahan adalah sanksi yang dijatuhkan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan hukuman pokok. Hukuman ini bersifat otomatis dan tidak memerlukan penetapan tersendiri. Contohnya adalah gugurnya hak waris bagi seseorang yang membunuh ahli warisnya.

4) Hukuman Pelengkap (*al-'uqūbāt al-takmīliyyah*)

Jenis hukuman ini bersifat melengkapi hukuman pokok dan memerlukan putusan terpisah dari hakim. Hukuman pelengkap dapat berupa tindakan administratif atau simbolis, seperti pemecatan dari jabatan bagi seorang pegawai yang melakukan pelanggaran berat, atau tindakan simbolik seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong di lehernya sebagai bentuk publikasi hukuman.

⁵⁵ M. Nurul Irfan & Masyroh, 2013, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta, hlm. 138

2. Klasifikasi Berdasarkan Wewenang Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman

1) Hukuman dengan Batasan Tertentu

Jenis hukuman ini memiliki ketentuan yang pasti, baik dalam bentuk maupun kadar sanksinya. Hakim tidak diberi ruang untuk menambah, mengurangi, atau mengganti hukuman tersebut dengan bentuk lain. Peran hakim terbatas pada penerapan sanksi sesuai dengan ketentuan syariat. Contoh dari jenis ini adalah hukuman yang termasuk dalam kategori *jarīmah hudūd* dan *qisās/diyāt*, di mana syariat telah menetapkan secara rinci bentuk dan kadar hukuman untuk masing-masing tindak pidana.⁵⁶

2) Hukuman Alternatif (*Diskresioner*)

Berbeda dengan kategori sebelumnya, pada jenis ini hakim diberikan keleluasaan untuk memilih bentuk hukuman dalam rentang tertentu—baik batas minimum maupun maksimum—sesuai dengan tingkat kesalahan dan kondisi terdakwa. Jenis hukuman ini termasuk dalam kategori *ta'zīr*, yang bersifat fleksibel dan ditujukan untuk mencerminkan rasa keadilan. Contohnya, hakim dapat memutuskan apakah terdakwa akan dikenai hukuman penjara, dera, atau bentuk hukuman lain yang dianggap tepat secara moral dan sosial.

⁵⁶ A Djazuli, 2007, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 207-208

3. Klasifikasi Berdasarkan Objek Hukuman

a. Hukuman Terhadap Tubuh (Jasad)

Merupakan hukuman yang dikenakan langsung terhadap anggota tubuh pelaku, seperti hukuman potong tangan dalam kasus pencurian, atau hukuman dera dalam kasus zina dan minum *khamr* (alkohol).

b. Hukuman Terhadap Jiwa (Nyawa)

Merupakan hukuman paling berat, yaitu hukuman mati, yang dijatuhkan dalam kasus-kasus tertentu seperti pembunuhan dengan sengaja atau perbuatan yang termasuk dalam kategori hudūd berat seperti *hirabah* (perampokan bersenjata).

c. Hukuman Psikologis

Menurut pandangan Ahmad Hanafi, terdapat pula hukuman yang tidak menyasar fisik atau nyawa, tetapi bersifat psikologis. Bentuk hukuman ini mencakup teguran, ancaman, atau peringatan, yang bertujuan memberikan efek jera dan kesadaran moral kepada pelaku.

d. Hukuman yang Menghilangkan Kebebasan

Merupakan hukuman berupa pemenjaraan atau pengasingan, yang menyebabkan pelaku kehilangan kemerdekaan untuk sementara waktu. Hukuman ini sering dijumpai dalam kategori *ta'zīr*.

e. Hukuman Terhadap Harta Benda

Hukuman ini mencakup penyitaan atau perampasan harta, denda, serta diyat (kompensasi) dalam kasus pembunuhan atau penganiayaan. Hukuman terhadap harta dimaksudkan sebagai bentuk tanggung jawab material atas perbuatan yang merugikan korban atau masyarakat.⁵⁷



⁵⁷ Abdul Qadir Audah, *Op. Cit.*, Hlm. 178.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Berdasarkan Putusan Nomor: 106/Pid.Sus/2019/PN.Pwd

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, merupakan segala bentuk tindakan terhadap seseorang khususnya perempuan dan anak yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan, baik secara fisik, seksual, psikologis, maupun penelantaran rumah tangga. Tindakan ini juga mencakup ancaman, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Untuk itu, pemerintah berkomitmen dalam upaya penghapusan KDRT melalui pencegahan, penindakan terhadap pelaku, serta perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

1. Kasus Posisi

Nama lengkap : HARSONO bin KANAPI;

Tempat lahir : Grobogan;

Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/26 Agustus 1971;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Mangunsari RT 004 RW 001 Desa

Mangunsari, Kec. Tegowanu, Kab. Grobogan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta.

Bahwa terdakwa Harsono bin Kanapi pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019, bertempat di ruang tamu didalam rumah saksi Aprilyana Dewi Murniati binti Salwadi di Desa Mangunsari Rt. 04 Rw. 01 Kec. Tegowanu Kab. Grobogan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Berawal pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 sekira pukul 19.30 wib awalnya terdakwa baru pulang kerumah bersama adik rumah saksi Aprilyana Dewi Murniati binti Salwadi yang paling kecil, saat itu rumah saksi Aprilyana Dewi Murniati binti Salwadi masih dibelakang makan diruang makan, kemudian anaknya saksi Aprilyana Dewi Murniati binti Salwadi sudah pulang, saat itu saksi Aprilyana Dewi Murniati binti Salwadi mau melihat yang mengantar anaknya tersebut siapa, dan ternyata yang mengantar anaknya tersebut adalah terdakwa (bapak tiri saksi Aprilyana Dewi Murniati binti Salwadi).

Kemudian setelah itu terdakwa masuk kedalam kamarnya sendiri lalu mengambil baju-bajunya, saat itu saksi Aprilyana Dewi Murniati binti Salwadi bertanya kepada terdakwa lalu terdakwa diam sebentar selanjutnya terdakwa lewat berjalan mondar-mandir didepan saksi Aprilyana Dewi

Murniati binti Salwadi sambil pandangannya sinis kepada saksi Aprilyana Dewi Murniati binti Salwadi, kemudian pada saat terdakwa berjalan sambil melet-melet dan joget-joget meledek saksi Aprilyana Dewi Murniati binti Salwadi. Kemudian saksi Aprilyana Dewi Murniati binti Salwadi bilang kepada adinya yang nomor dua lalu saksi Aprilyana Dewi Murniati binti Salwadi dan adiknya yang nomor dua ketawa-ketawa. Setelah itu terdakwa masih mondar-mandir sambil ngomel-ngomel dan meledek saksi Aprilyana Dewi Murniati binti Salwadi, lalu saksi Aprilyana Dewi Murniati binti Salwadi bilang kepada terdakwa, selanjutnya karena saksi Aprilyana Dewi Murniati binti Salwadi gemas dengan tingkah laku terdakwa lalu saksi Aprilyana Dewi Murniati binti Salwadi mengambil sandal adiknya yang paling kecil yang baru bisa berjalan lalu saksi Aprilyana Dewi Murniati binti Salwadi melemparkan sandal tersebut kearah terdakwa dan mengenai punggung terdakwa.

Selanjutnya terdakwa berjalan menghampiri saksi Aprilyana Dewi Murniati binti Salwadi sambil mendekatkan mukanya kemuka saksi Aprilyana Dewi Murniati binti Salwadi, selanjutnya karena muka terdakwa terlalu dekat dengan muka saksi Aprilyana Dewi Murniati binti Salwadi maka saksi Aprilyana Dewi Murniati binti Salwadi langsung menempelkan tangan kananya ke pipi terdakwa lalu saksi Aprilyana Dewi Murniati binti Salwadi dorong dengan tangan kanan sambil saksi Aprilyana Dewi Murniati binti Salwadi bilang kepada terdakwa lalu terdakwa memukul muka saksi Aprilyana Dewi Murniati binti Salwadi dengan menggunakan tangan kanan

sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi Aprilyana Dewi Murniati binti Salwadi terjatuh ke lantai, setelah itu saksi Aprilyana Dewi Murniati binti Salwadi langsung bangun dan terdakwa memukul muka saksi Aprilyana Dewi Murniati binti Salwadi lagi dengan menggunakan tangan kakannya hingga saksi Aprilyana Dewi Murniati binti Salwadi terjatuh lagi sampai kepala saksi Aprilyana Dewi Murniati binti Salwadi terbentur dengan pojokan lantai keramik dan padangannya saat itu menjadi buram, lalu terdakwa mengangkat badan saksi Aprilyana Dewi Murniati binti Salwadi lalu badan saksi Aprilyana Dewi Murniati binti Salwadi dibanting kelantai selanjutnya leher saksi Aprilyana Dewi Murniati binti Salwadi ditekan oleh terdakwa dengan menggunakan siku tangan kananya kemudian muka saksi Aprilyana Dewi Murniati binti Salwadi dipukul/dijotos lagi oleh terdakwa sebanyak 3 kali, setelah itu muka saksi Aprilyana Dewi Murniati binti Salwadi diremas oleh terdakwa secara berulang kali dengan menggunakan tangan kanannya lalu saksi Aprilyana Dewi Murniati binti Salwadi berteriak-teriak memanggil adiknya minta tolong kemudian adiknya datang lalu naik ke punggung terdakwa dengan maksud akan meleraikan namun tidak berhasil lalu ibu saksi Aprilyana Dewi Murniati binti Salwadi datang dan meleraikan saksi Aprilyana Dewi Murniati binti Salwadi dan terdakwa namun tidak berhasil juga, selanjutnya paman saksi Aprilyana Dewi Murniati binti Salwadi datang meleraikan saksi Aprilyana Dewi Murniati binti Salwadi dan terdakwa tersebut dan akhirnya saksi Aprilyana Dewi Murniati binti Salwadi dan terdakwa bisa dilerai, setelah itu ibu saksi Aprilyana Dewi Murniati binti

Salwadi menyuruh terdakwa pergi selanjutnya terdakwa pergi namun setelah itu terdakwa balik lagi menghampiri saksi Aprilyana Dewi Murniati binti Salwadi kemudian terdakwa meludahi muka saksi Aprilyana Dewi Murniati binti Salwadi sebanyak 1 kali, lalu setelah itu terdakwa langsung pergi.

2. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik daam lingkup Rumah Tangga

Terdakwa wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui pelaksanaan pidana penjara sebagai akibat dari tindakannya yang secara jelas telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Selain pidana penjara, terdakwa juga dapat dikenai pidana denda, mengingat perbuatannya secara terang-terangan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks pertanggungjawaban pidana (tanggung gugat), terdapat beberapa jenis bentuk tanggung jawab hukum, antara lain:

a. *Contractual Liability* (Tanggung Gugat Kontraktual)

Tanggung jawab ini muncul akibat dari tidak dipenuhinya kewajiban dalam hubungan kontraktual yang telah disepakati oleh para pihak. Dalam praktiknya, kewajiban yang dituntut bukanlah keberhasilan semata, melainkan upaya maksimal yang harus dilakukan oleh pihak yang berkewajiban, misalnya oleh penyedia layanan kesehatan.

b. *Vicarious Liability* (Tanggung Gugat atas Tanggung Jawab Pihak Lain)

Dikenal juga sebagai *respondent superior*, yaitu bentuk tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada pihak atasan atau pemberi kerja atas kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya (subordinate). Misalnya, seorang atasan dapat diminta bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh kelalaian bawahannya selama menjalankan tugas.

c. *Liability in Tort* (Tanggung Gugat atas Perbuatan Melawan Hukum)

Tanggung jawab ini muncul akibat adanya perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Perbuatan melawan hukum tidak terbatas hanya pada pelanggaran hukum tertulis, tetapi juga mencakup tindakan yang bertentangan dengan norma kesusilaan, kepatutan, atau standar kehati-hatian yang seharusnya dijaga dalam hubungan sosial antarindividu atau terhadap harta benda milik orang lain.

Setiap perbuatan pada dasarnya membawa konsekuensi, namun tidak semua konsekuensi menimbulkan pertanggungjawaban hukum. Pertanggungjawaban dalam hukum baru muncul ketika suatu perbuatan memenuhi unsur-unsur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam hukum pidana Indonesia, dikenal asas dualistis, yaitu pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Artinya, tidak setiap perbuatan yang melanggar hukum otomatis dapat

dikenakan pidana, karena harus dibuktikan pula adanya pertanggungjawaban dari pelakunya.

Istilah "tindak pidana" dalam hukum Indonesia mencakup berbagai pengertian seperti *delict* (delik), perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan criminal act. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan pidana dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman.

Menurut Moeljatno, terdapat lima unsur perbuatan pidana, yaitu:⁵⁸

- a. Kelakuan dan akibatnya, yakni adanya tindakan nyata dan akibat yang ditimbulkannya;
- b. Keadaan yang menyertai perbuatan, misalnya motif, alat, atau situasi ketika perbuatan dilakukan;
- c. Keadaan yang memberatkan pidana, seperti status residivis atau jabatan pelaku;
- d. Unsur melawan hukum secara objektif, yakni perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum;
- e. Unsur melawan hukum secara subjektif, yaitu adanya kesadaran pelaku bahwa perbuatannya melanggar hukum.

Pembatasan terhadap unsur-unsur tersebut bersifat limitatif, guna memperoleh kejelasan dan ketegasan dalam menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan pidana. Hal ini menjadi penting karena

⁵⁸ Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet. IX, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59-60.

berkaitan langsung dengan dapat tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*).

Dalam prinsip hukum pidana, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dimintakan apabila terdapat alasan penghapus pidana (*defense*). Artinya, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana jika ia tidak memiliki alasan yang sah yang membenarkan atau memaafkan tindakannya.

Dalam proses peradilan pidana, penuntut umum memiliki hak untuk mendakwa dan menuntut terdakwa atas dasar telah melakukan tindak pidana. Namun demikian, penuntut umum juga berkewajiban untuk membuktikan seluruh unsur yang terdapat dalam rumusan delik yang didakwakan. Di sisi lain, terdakwa diberikan hak untuk melakukan pembelaan, termasuk dengan mengajukan alasan pembenar atau pemaaf agar terbebas dari pidana.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak semata berarti dapat dijatuhkannya pidana (*rightfully sentenced*), melainkan juga bahwa seseorang layak untuk dituntut dan dimintai pertanggungjawaban pidana (*rightfully accused*). Pertanggungjawaban pidana mencakup keterkaitan antara kondisi pelaku saat melakukan perbuatan pidana dengan konsekuensi hukum yang layak dijatuhkan atasnya.

3. Analisa Penulis

Dalam kasus yang diteliti, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menerapkan dakwaan tunggal berdasarkan Nomor: Perk.PDM/Pdadi/Euh.2/2019

tanggal 30 Juli 2019, yaitu Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Menurut penulis, penerapan pasal ini sudah tepat dan sesuai dengan karakteristik perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Namun demikian, jika ditelaah lebih dalam berdasarkan peran terdakwa dan kronologi kejadian sebagaimana hasil penyidikan, diketahui bahwa terdakwa Harsono Bin Kanapi telah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yaitu terhadap anak tirinya sendiri, saksi korban Aprilyana Dewi Murniati Binti Sawaldi. Kekerasan fisik tersebut secara hukum masuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan, terbukti bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 telah terpenuhi. Adapun uraian mengenai pembuktian unsur tersebut, antara lain:

a. Unsur "Setiap Orang"

Unsur ini merujuk pada subjek hukum, yaitu pelaku yang memiliki kapasitas hukum untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara ini, Harsono Bin Kanapi diajukan sebagai terdakwa dan memenuhi kriteria sebagai subjek hukum karena:

- 1) Memiliki identitas yang jelas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan,

- 2) Berstatus sebagai orang dewasa,
- 3) Dalam kondisi fisik dan mental yang sehat,
- 4) Mampu mengikuti persidangan secara aktif dan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh hakim maupun JPU secara wajar.

Dengan demikian, unsur "Setiap Orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

b. Unsur “melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”

Menimbang, bahwa maksud kekerasan fisik dalam ruang lingkup rumah tangga adalah “kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”(vide pasal 1 ayat (1) UU No.23 tahun 2004) tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan ruang lingkup rumah tangga dalam unsur ini yaitu meliputi “suami, istri, anak, dan orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami istri dan anak tersebut karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dalam rumah tangga tersebut” (vide pasal 2 ayat (1) huruf a UU No. 23 tahun 2004) tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan demikian, unsur "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa terdakwa Harsono Bin Kanapi secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana berupa “kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara ini mengajukan dakwaan tunggal, yang berfokus pada unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT. Pasal tersebut memuat ketentuan mengenai subjek atau pelaku tindak pidana, sehingga penting untuk memahami siapa yang dimaksud sebagai pelaku dalam konteks hukum pidana, terutama dalam hubungannya dengan pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum pidana, pengertian pelaku senantiasa dikaitkan dengan kemampuan seseorang untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, sebelum menjatuhkan sanksi pidana, harus ditentukan terlebih dahulu siapa yang dapat dikualifikasikan sebagai pelaku dari tindak pidana yang dimaksud.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, pelaku tindak pidana adalah “Seseorang yang pertama-tama melakukan elemen-elemen dari perbuatan

pidana sebagaimana dirumuskan dalam rumusan delik.”⁵⁹ Sementara itu, menurut Lobby Loeqman, pelaku tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua kategori:⁶⁰

- a. Pelaku dalam arti sempit, yaitu mereka yang secara langsung melakukan tindak pidana tersebut.
- b. Pelaku dalam arti luas, yaitu mencakup seluruh pihak yang termasuk dalam empat klasifikasi pelaku (pelaku langsung, pembantu, penganjur, dan penyuruh).

Pemahaman terhadap pengertian dan klasifikasi pelaku ini sangat penting untuk menilai apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam suatu perkara. Dalam kasus ini, terdakwa Harsono Bin Kanapi secara nyata memenuhi unsur sebagai pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, baik dari segi formal maupun material.

Berdasarkan uraian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), terlihat bahwa JPU telah bertindak cermat dan konsisten dalam menyusun dakwaan serta menuntut pidana terhadap terdakwa. Penjatuhan pidana yang dilakukan oleh JPU menunjukkan kesesuaian antara fakta hukum yang terungkap di persidangan dan pasal yang dijadikan dasar hukum penuntutan, yaitu Pasal 44 ayat (1)

⁵⁹ Martiman Prodjohamidjojo, 2008, *Memahami dasar-dasar hukum pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 49.

⁶⁰ Lobby Loqman, 1995, *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Universitas Tarumanegara UPT Penerbitan, Jakarta, hlm. 59.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Menurut penulis, unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut, baik unsur subjektif maupun objektif, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Unsur-unsur tersebut harus secara tegas dituduhkan dan dibuktikan di dalam proses peradilan.

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil analisis terhadap sikap dan tindakan hukum JPU dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- a. Dalam proses persidangan, JPU meyakini bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur yang dirumuskan dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.
- b. Dakwaan disusun secara tunggal, dengan secara tegas menyebutkan bahwa terdakwa dihadapkan ke muka persidangan atas dakwaan tunggal yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dakwaan tunggal yang diajukan JPU telah disusun secara jelas, tepat, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. JPU menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004, yang kemudian dituangkan secara tegas dalam surat tuntutan bernomor Perk.PDM-37/Pdadi/Euh.2/2019.

Dalam surat tuntutan tersebut, JPU membuktikan dua unsur utama:

- a. Unsur “barang siapa”, yang merujuk pada subjek hukum yang bertanggung jawab atas perbuatan pidana;
- b. Unsur “melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”, yang merupakan inti dari perbuatan pidana.

Adapun bunyi lengkap dari ketentuan Pasal 44 ayat (1) adalah sebagai berikut:

"Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)."

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, rumusan unsur-unsur tindak pidana memiliki peran penting. Secara materiil, hal ini berkaitan dengan asas legalitas, di mana suatu perbuatan hanya dapat dikenai sanksi pidana apabila telah ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan oleh pembentuk undang-undang melalui rumusan delik. Sedangkan secara formil atau dalam hukum acara pidana, unsur-unsur tindak pidana tersebut berfungsi sebagai pedoman pembuktian dalam proses peradilan.

Untuk itu, menurut penulis, penting ditegaskan bahwa unsur-unsur subjektif dan objektif yang terdapat dalam suatu pasal pidana harus secara bersamaan dituduhkan dan dibuktikan oleh JPU. Jika salah satu unsur tidak

dituduhkan, maka dapat melemahkan dasar hukum penuntutan dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Mengadili Kasus Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Berdasarkan Putusan Nomor: 106/Pid.Sus/2019/PN.Pwd

1. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan

a. Keterangan Para Saksi

- 1) Saksi APRILIYINA DEWI MURNIATI binti SALWADI. dibawah sumpah menerangkan pada pokok sebagai berikut:

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa saksi dalam kondisi sehat secara jasmani dan rohani saat memberikan keterangannya di hadapan majelis hakim. Kejadian kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dialami oleh saksi terjadi pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019, sekitar pukul 19.30 WIB, yang bertempat di ruang tamu rumah saksi yang beralamat di Desa Mangunsari RT 04 RW 01, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan. Pada waktu tersebut, terdakwa baru saja pulang ke rumah bersama adik bungsu saksi. Sementara itu, saksi masih berada di ruang makan untuk menyantap makanan. Setelah adik bungsu saksi masuk ke dalam rumah, saksi berinisiatif untuk melihat siapa yang mengantarkan, dan ternyata orang yang mengantar adalah terdakwa yang merupakan ayah tiri dari saksi.

Setelah tiba di rumah, terdakwa langsung masuk ke kamarnya dan mulai mengemasi pakaian-pakaiannya. Melihat hal tersebut, saksi bertanya kepada terdakwa. Namun, terdakwa tidak menjawab dan justru berjalan mondar-mandir di depan saksi dengan pandangan sinis, sambil menunjukkan sikap mengejek, seperti menjulurkan lidah dan berjoget-joget. Saksi yang merasa dilecehkan lalu menyampaikan pertanyaan kepada adiknya yang kedua dan mereka tertawa bersama.

Terdakwa kemudian tetap berjalan mondar-mandir sambil mengomel dan terus mengejek saksi. Karena merasa kesal atas perilaku terdakwa, saksi melemparkan sandal milik adiknya yang masih kecil ke arah terdakwa, dan mengenai bagian punggungnya. Terdakwa kemudian menghampiri saksi sambil mendekatkan wajahnya. Merasa tidak nyaman dengan jarak yang terlalu dekat, saksi mendorong pipi terdakwa menggunakan tangan kanannya.

Sebagai respon, terdakwa memukul wajah saksi dengan tangan kanannya sebanyak satu kali, menyebabkan saksi terjatuh ke lantai. Setelah bangun, saksi kembali dipukul dan terjatuh hingga kepalanya membentur sudut lantai keramik dan menyebabkan pandangan mata saksi menjadi buram. Terdakwa kemudian membanting tubuh saksi ke lantai dan menekan lehernya dengan siku tangan kanan, lalu kembali memukul wajah saksi sebanyak tiga

kali. Tidak berhenti di situ, terdakwa terus memukul wajah saksi berulang kali dengan tangan kanannya.

Dalam kondisi teraniaya, saksi berteriak memanggil adiknya untuk meminta bantuan. Adik saksi kemudian berusaha meleraikan dengan cara naik ke punggung terdakwa, tetapi usahanya tidak berhasil. Tak lama kemudian, ibu kandung saksi datang mencoba meleraikan, namun juga tidak berhasil. Barulah setelah paman saksi tiba di lokasi, keduanya berhasil dipisahkan. Setelah itu, ibu saksi meminta terdakwa untuk meninggalkan rumah. Terdakwa sempat pergi, namun kemudian kembali dan meludahi wajah saksi satu kali sebelum akhirnya pergi meninggalkan tempat kejadian. Atas peristiwa kekerasan tersebut, saksi Aprilyana Dewi Mumiaty secara resmi melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak Kepolisian. Setelah kejadian tersebut, terdakwa diketahui tidak pernah kembali lagi ke rumah tempat tinggal bersama saksi.

- 2) Saksi PURWANINGRUM binti TRIYANTO, dibawah sumpah menerangkan pada pokok sebagai berikut:

Saksi memberikan keterangan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Peristiwa kekerasan fisik dalam rumah tangga terjadi pada Kamis, 17 Januari 2019 sekitar pukul 19.30 WIB, di ruang tengah rumah saksi di Desa Mangunsari, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan. Pelaku kekerasan adalah terdakwa, yang merupakan suami dari ibu saksi atau ayah tiri saksi

Aprilyana Dewi Mumiati. Awalnya terjadi cekcok mulut antara terdakwa dan korban. Korban melempar sandal ke arah terdakwa dan menyuruhnya pergi, namun terdakwa justru mengejek hingga korban terpancing emosi dan mendorong terdakwa. Terdakwa kemudian membalas dengan menonjok wajah korban sebanyak dua kali hingga korban tersandar ke tembok.

Terdakwa kemudian menyeret korban ke kasur dan menindih leher korban menggunakan tangan kanannya, serta menutupi wajah korban dengan tangan lainnya hingga korban hampir kehilangan kesadaran. Upaya saksi untuk menarik terdakwa tidak berhasil hingga akhirnya Agung Prakoso, Indah Kusrini, dan Rakini datang dan berhasil memisahkan keduanya. Setelah dipisahkan, korban meminta terdakwa pergi dari rumah. Saat akan keluar, terdakwa meludahhi wajah korban, lalu korban mendorongnya keluar dari rumah. Seluruh keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa di persidangan tanpa keberatan.

- 3) Saksi INDAH KUSRINI binti SUNARDI., dibawah sumpah menerangkan pada pokok sebagai berikut:

Saksi diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Peristiwa kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada Kamis, 17 Januari 2019 sekitar pukul 19.30 WIB, di ruang tengah rumah orang tua korban, Purwaningrum, yang beralamat di Desa

Mangunsari RT 04 RW 01, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan.

Saat berada di rumah bersama suaminya, saksi mendengar suara keributan. Saksi bersama Agung Prakoso (suami saksi) segera menuju rumah korban Aprilyana Dewi Mumiaty dan mendapati korban dalam posisi tergeletak di lantai, ditindih oleh terdakwa. Lengan kiri terdakwa menekan leher korban, sementara tangan kanannya mendorong wajah korban. Saksi bersama Agung Prakoso (suami saksi) dan Rakini (ibu saksi) berusaha menarik terdakwa agar melepaskan korban. Setelah berhasil dipisahkan, saksi Purwaningrum mendorong terdakwa sambil memintanya pergi. Terdakwa kemudian keluar rumah dengan membanting pintu dan langsung pergi menggunakan mobil.

b. Keterangan surat *Visum Et Reperteum*

Para ahli memberikan keterangan tertulis mengenai pemeriksaan medis terhadap manusia yang dibuat berdasarkan keilmuannya dan dibawah sumpah untuk kepentingan keadilan yang disebut *Visum Et Repertum (VER)*. *Visum Et Reperteum* ke Rumah Sakit Bhayangkara Semarang dengan Nomor R/011 /SKM/II/Kes. 15/2019/Rumkit tanggal 28 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Subur Widiyanto dan mengetahui Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jateng dr. Aris Sukarno, Sp. OG, adapun dari hasil pemeriksaan terhadap

saksi Aprilyana Dewi Mumiati binti Salwadi (korban) adalah Luka memar dileher dan anggota gerak atas kanan akibat kekerasan tumpul.

c. Keterangan terdakwa

Terdakwa membenarkan seluruh isi surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Peristiwa kekerasan fisik dalam rumah tangga terjadi pada Kamis, 17 Januari 2019, sekitar pukul 19.30 WIB di ruang tamu rumah korban, Aprilyana Dewi Mumiati, di Desa Mangunsari RT 04 RW 01, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan.

Kejadian bermula saat terdakwa pulang ke rumah bersama adik bungsu korban. Setelah itu, terjadi cekcok antara terdakwa dan korban yang berujung pada aksi saling ejek. Korban melempar sandal ke arah terdakwa, mengenai punggungnya. Terdakwa lalu mendekati korban, dan setelah terjadi dorongan oleh korban, terdakwa memukul wajah korban dua kali hingga korban terjatuh dan terbentur lantai.

Tindak kekerasan berlanjut saat terdakwa menyeret korban ke lantai, menindih lehernya dengan siku, dan memukul wajah korban beberapa kali hingga korban nyaris kehilangan kesadaran. Korban berteriak meminta tolong. Upaya peleraian dilakukan oleh adik, ibu, dan paman korban, hingga akhirnya kekerasan dapat dihentikan.

Terdakwa sempat meninggalkan rumah, namun kembali hanya untuk meludahi wajah korban sebelum benar-benar pergi. Seluruh

peristiwa tersebut disaksikan oleh keluarga korban, dan keterangan para saksi diperoleh dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

2. Tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum

- a. Menyatakan terdakwa Harsono bin Kanapi terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat (1) UURI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- b. Menjatuhkan pidana penjara atas terdakwa Harsono bin Kanapi dengan pidana penjara Selama 5 (lima) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan denda. Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), subsidair. 2 (dua) bulan kurungan
- c. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

3. Unsur-unsur yang digunakan dalam memutus perkara

Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta dipersidangan dan di hubungkan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

ad.1 Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur “barangsiapa” menunjuk kepada siapa orang atau subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan/ peristiwa yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa di dalam perkara ini; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan,

surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, pembelaan lisan dan membenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Purwodadi ini adalah Terdakwa Harsono bin Kanapi, hal mana berarti jelaslah yang dimaksud “barangsiapa” di dalam unsur ini adalah Terdakwa Harsono bin Kanapi sendiri yang dihadapkan ke depan persidangan dan tidak terdapat error in persona; Menimbang, bahwa selain itu dari pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim juga dapat melihat bahwa di dalam menerima pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan secara baik sehingga oleh karena itu Majelis Hakim menilai terdakwa Harsono bin Kanapi tersebut adalah cakap dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dimuka hukum, dan dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

ad.2 Unsur “ *melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga* ”

Menimbang, bahwa maksud kekerasan fisik dalam ruang lingkup rumah tangga adalah “kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”(vide pasal 1 ayat (1) UU No.23 tahun 2004) tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Menimbang

bahwa yang dimaksud dengan ruang lingkup rumah tangga dalam unsur ini yaitu meliputi “suami, istri, anak, dan orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami istri dan anak tersebut karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dalam rumah tangga tersebut” (vide pasal 2 ayat (1) huruf a UU No. 23 tahun 2004) tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

4. Keyakinan hakim dalam memutus perkara

Landasan yuridis dan filosofis kekuasaan kehakiman sebagai lembaga yang mandiri dan bebas dari segala bentuk campur tangan dari luar, sebagaimana yang tertuang dalam dalam Pasal 24 UUD 1945, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang Merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kekuasaan kehakiman wajib menjaga kemandirian peradilan melalui integritas kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 sehingga Hakim dalam dalam menjatuhkan pidana haruslah ditinjau tidak saja dari perspektif pelaku tindak pidana namun juga harus ditinjau dari perspektif korban dan masyarakat luas untuk dapat memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku kejahatan tersebut agar tercipta ketertiban dalam masyarakat, dalam perkara *a quo* sebagaimana yang telah dipertimbangkan

pada bagian diatas Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yaitu melanggar Pasal 44 ayat (1) UURI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan pidana bagi terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat korban menjadi sakit hati sebagai anak tiri terdakwa.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan memar bagi diri saksi korban

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi.
- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa merupakan tulang punggung dari istri dan anak-anaknya yang masih kecil.

5. Putusan Hakim

MENGADILI:

- a. Menyatakan Terdakwa Harsono Bin Kanapi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”;

- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- c. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- d. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- e. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

6. Analisa Penulis

Menurut penulis, perkara kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN.Pwd memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana majelis hakim menilai dan menetapkan batasan atau kriteria tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Dalam konteks ini, peran hakim sangat sentral dalam menggali fakta hukum dan menafsirkan unsur-unsur normatif dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Hal ini sangat penting, mengingat tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga sering kali bersifat kasuistik dan bergantung pada kondisi faktual yang terjadi dalam hubungan keluarga.

Majelis hakim dalam memutus perkara ini menggunakan dakwaan tunggal yang diajukan oleh JPU, sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dengan No. Rek: Perk. PDM-37/Pdadi/Euh.2/2019. Dakwaan

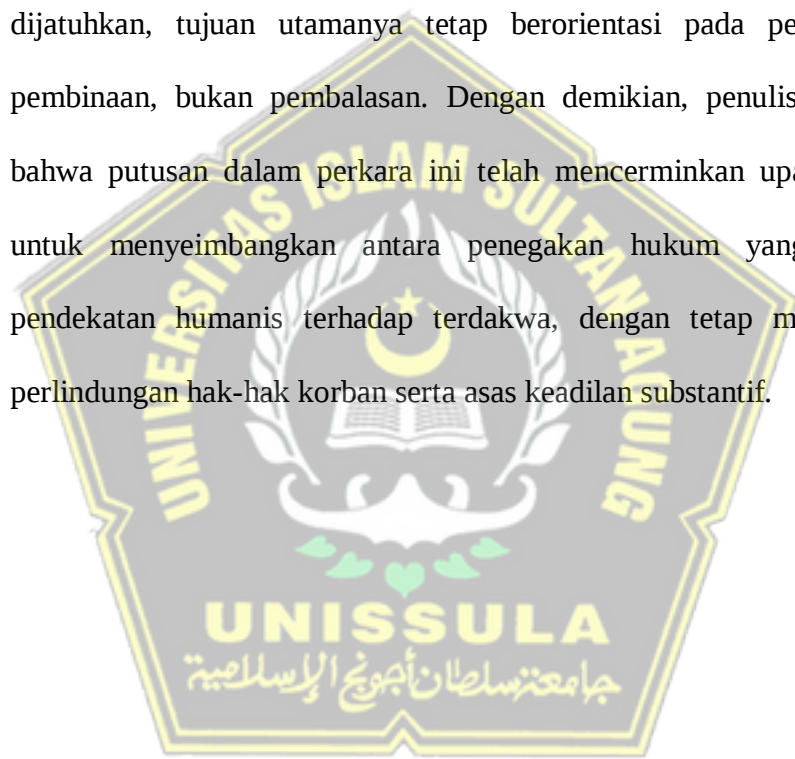
tersebut merujuk pada Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Dari sisi hukum acara, dakwaan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang mengatur bahwa surat dakwaan harus memuat identitas lengkap terdakwa, uraian yang jelas, cermat, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, serta ketentuan undang-undang yang dilanggar.

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim tidak hanya menilai aspek legalistik, tetapi juga memperhatikan dimensi sosiologis dari perkara tersebut. Hakim menyadari bahwa tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga tidak hanya menyangkut pelanggaran terhadap norma hukum formal, tetapi juga merusak nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan keharmonisan dalam lingkungan rumah tangga. Oleh karena itu, penjatuhannya terhadap terdakwa dalam perkara ini merupakan bagian dari upaya untuk melindungi korban, mencegah terulangnya perbuatan serupa, serta memberikan efek jera kepada pelaku.

Namun demikian, perlu dicatat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam perkara ini tergolong ringan, dan hal tersebut dapat menimbulkan perdebatan. Di satu sisi, pidana ringan mungkin dianggap tidak cukup mencerminkan rasa keadilan bagi korban. Namun di sisi lain, hal itu dapat dipahami dalam konteks filosofi pemidanaan di Indonesia, di mana pidana bukan semata-mata untuk menghukum, melainkan juga untuk

membina dan merehabilitasi pelaku agar dapat kembali menjalani kehidupan yang lebih baik dan bertanggung jawab.

Prinsip ini sejalan dengan pandangan bahwa pidana merupakan ultimum remedium atau sarana hukum terakhir yang baru digunakan apabila pendekatan lain, seperti mediasi, pembinaan, atau sanksi administratif, tidak dapat menyelesaikan permasalahan. Oleh karena itu, meskipun pidana dijatuhkan, tujuan utamanya tetap berorientasi pada pemulihan dan pembinaan, bukan pembalasan. Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa putusan dalam perkara ini telah mencerminkan upaya peradilan untuk menyeimbangkan antara penegakan hukum yang tegas dan pendekatan humanis terhadap terdakwa, dengan tetap memperhatikan perlindungan hak-hak korban serta asas keadilan substantif.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN.Pwd, maka penulis dapat menarik kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa Harsono Bin Kanapi telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam hukum pidana Indonesia, baik secara formil maupun materiil. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana berupa kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap anak tirinya, Aprilyana Dewi Mumiaty, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara ini mengajukan dakwaan tunggal yang dituangkan dalam surat dakwaan dengan Nomor Perkara: 106/Pid.Sus/2019/PN.Pwd dan didasarkan pada berkas perkara No. Reg: Perk.PDM-37/Pdadi/Euh.2/2019. Dakwaan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP, yakni mencakup identitas terdakwa secara jelas dan memuat uraian tindak pidana secara lengkap dan cermat. Unsur-unsur pidana yang dibuktikan dalam persidangan, baik unsur subjektif berupa kesengajaan maupun unsur objektif berupa adanya perbuatan kekerasan fisik terhadap korban, berhasil dibuktikan oleh JPU

melalui alat bukti yang sah menurut hukum. Alat bukti tersebut antara lain berupa keterangan saksi, visum et repertum dari rumah sakit, serta pengakuan terdakwa di persidangan yang tidak membantah dakwaan. Dengan demikian, dari perspektif yuridis, terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan terhadap korban.

2. Majelis hakim dalam perkara ini tidak hanya menggunakan pendekatan legal-formal dengan berpedoman pada unsur pasal yang dilanggar, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, psikologis, dan moral yang melingkupi tindak pidana tersebut. Pertimbangan hakim mencerminkan kehati-hatian dan kepekaan dalam menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga, di mana korban mengalami penderitaan fisik dan psikis yang serius akibat perlakuan terdakwa. Hakim memandang bahwa pemidanaan terhadap terdakwa bukan semata-mata untuk memberikan pembalasan, melainkan bertujuan untuk memberikan efek jera, mencegah pengulangan perbuatan, serta melindungi hak-hak korban, khususnya dalam lingkup rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi seluruh anggotanya. Kendati demikian, pidana yang dijatuhkan dalam perkara ini tergolong ringan, yang kemungkinan didasarkan pada pertimbangan subjektif hakim, seperti kondisi keluarga, latar belakang terdakwa, atau aspek-aspek lain yang meringankan. Hal ini sejalan dengan prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana, yang menggarisbawahi bahwa pidana merupakan jalan terakhir dalam menyelesaikan persoalan hukum, dan

hanya digunakan ketika sarana lain tidak efektif. Dalam hal ini, hakim telah berupaya menyeimbangkan antara aspek kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan substantif, agar putusan yang dijatuhkan tetap proporsional dan mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dalam sistem peradilan pidana.

B. Saran

1. Bagi Penegak Hukum

Penegak hukum diharapkan dapat lebih peka dan responsif dalam menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga, khususnya terhadap perempuan dan anak sebagai kelompok rentan. Jaksa Penuntut Umum hendaknya menyusun dakwaan tidak hanya berdasarkan unsur formalitas pasal, tetapi juga memperhatikan dampak psikologis dan sosial terhadap korban. Hakim juga diharapkan dapat mempertimbangkan penjatuhan pidana secara proporsional, yang tidak hanya mempertimbangkan aspek keadilan bagi pelaku, tetapi juga perlindungan maksimal terhadap korban. Pidana yang terlalu ringan dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan dan tidak memberikan efek jera yang memadai.

2. Bagi Pemerintah dan Legislator

Pemerintah, melalui instansi yang berwenang seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak dalam rumah tangga serta mekanisme perlindungan hukum bagi korban kekerasan. Selain itu, pembentuk undang-undang diharapkan

dapat meninjau kembali ketentuan sanksi pidana dalam Undang-Undang PKDRT agar memiliki efek pencegahan yang lebih kuat, khususnya dalam kasus kekerasan yang bersifat fisik dan berulang.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukum terkait pentingnya menciptakan lingkungan rumah tangga yang aman, saling menghargai, dan terbebas dari kekerasan dalam bentuk apapun. Keberanian untuk melaporkan tindak kekerasan kepada pihak berwenang sangat diperlukan guna mencegah terjadinya kekerasan berkelanjutan yang dapat berdampak fatal secara fisik maupun psikis.

4. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi pijakan awal bagi kajian lebih lanjut mengenai efektivitas penegakan hukum dalam perkara kekerasan rumah tangga. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih luas terhadap implementasi Undang-Undang PKDRT dalam berbagai wilayah yuridiksi, serta melakukan perbandingan antara putusan-putusan pengadilan guna memperoleh gambaran konkret tentang keseragaman atau disparitas penjatuhan pidana oleh hakim.

DAFTAR PUSTAKA

A. Alquran dan Hadist

Q.S. Al-Baqarah
Q.S. An-Nisa
Q.S. Al-Maidah

B. Buku

- A Djazuli, 2007, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdul Qadir Audah di terjemahkan oleh Tim Tsalalisa - Bogor, 2014, *At-Tasyri al-jina I al Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad Iy (Ensiklopedia Hukum Pidana Islam)*, Kharisma Ilmu, Bogor.
- Adami Chazawi, 2017, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Albi Anggito dan Johan Setiawan, 2018, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Jejak, Jawa Barat.
- Andi Munafri D. Mappatunru, 2023, *Hukum Acara Pidana*, Deepublish Digital, Yogyakarta.
- Aroma Elmina Martha, 2012, *Perempuan dan Kekerasan Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum pidana*, Prenada Media, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Doddy Mekanoneng, 2016, *Cacat Kejiwaan sebagai Alasan Penghapus Pidana*, *Lex Crimen*, Vol. V, No. 4.
- Fathul Djannah, 2003, *Kekerasan terhadap istri*, Lkis Pelangi Aksara, Jogjakarta.
- Hanafi, Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cet. pertama, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 16
- Hartoni, 1990, *Ilmu Sosial Dasar*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Indriyanto Seno Adji, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta.
- Indrohato, 1994, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, dalam Pauluas Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Loebby Loqman, 1995, *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Universitas Tarumanegara UPT Penerbitan, Jakarta.
- M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.

- M. Nurul Irfan & Masyroh, 2013, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta.
- Marjan Miharja, 2023, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Cendekia Press, Bandung.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2008, *Memahami dasar-dasar hukum pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet. IX, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moerti Hadiati Soersono, 2010, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis- Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet. Ke-1 Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Pers Indonesia Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Rahmat Hakim, 2000, *Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia, Bandung.
- Ratna Batara Munti, 2000, *Kekerasan Seksual: Mitos dan Realitas, Kelemahan aturan, Proses Hukum serta Strategis Menggapai Keadilan dalam Masyarakat yang Tengah Berubah*, Pasca Wanita UI, Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Schaffmeister D, Keijzer N, PH E. Sutorius, 2007, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sidi Nazar Bakry, 1993, *Kunci keutuhan Rumah tangga*, pedoman Ilmu Jaya, Jakarta.
- Soesilo, 2013, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia. Bogor.
- Subekti dan Tjitrosoedibio, 1980, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2019, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta.
- Surayin, 2005, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung.
- Suteki & Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Rajawali Press, Depok.
- Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pernikahan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2019/PN.Pwd.

D. Jurnal

Emei Dwinanarhati Setiamandani dan Agung Suprojo, 2018, Tinjauan Yuridis Terhadap Uu Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Reformasi*, UNITRI, Malang, Vol. 8, No. 1. DOI: 10.33366/RFR.V8I1.924

Ismail Saleh, 2013, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Bagi Pelaku Pidana Pencurian (Studi Kasus Di Desa Mandi Angina Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Muratara), *Skripsi, Fakultas Syari'ah, UIN Raden Fatah*, Palembang.

Johan Galtung, 1969, Violence, Peace, and Peace Research, *Journal of Peace Research*, Vol. 6, No. 3.

Lilah Bidja, 2016, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Suami Terhadap Istri Dan Anak, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 4 No.1.

Setiyawati, S., & Arifullah, A. Legal Protection for Child Victims of the Crime of Rape in Decision Number 239/PID. SUS/2022/PN. CLP. *Ratio Legis Journal*, Vol. 2, No. 3. DOI: <http://dx.doi.org/10.30659/sanlar.4.2.446-455>

E. Website dan lain-lain

<https://itbox.id/blog/data-primer-adalah/> diakses pada tanggal 9 Maret 2025 pukul 23.01 WIB

<https://www.gramedia.com/products/penelitian-diagnostik-dan-prognostik> diakses pada tanggal 9 Maret 2025 pukul 22.51 WIB

<https://geograf.id/jelaskan/pengertian-kekerasan-fisik/> diakses pada tanggal 15 Maret 2025 pukul 22.55 WIB